



PUTUSAN

Nomor 66 PK /PID/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terpidana :

- 1.** Nama : **SATRIA DARMA, S.H. Pgl. ERI ;**
Tempat Lahir : Padang ;
Umur/Tanggal Lahir: 59 tahun/29 Januari 1954 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Palimo Resident A 4, Kecamatan Pauh, Kota Padang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Notaris ;
- 2.** Nama : **DAVID LIANDRA Pgl. DAVID ;**
Tempat Lahir : Solok ;
Umur/Tanggal Lahir: 34 tahun/20 Mei 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Baru Andalas Timur RT.03, RW.05, Kecamatan Padang Timur, Padang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Notaris Satria Darma, S.H. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. dan Terdakwa II. DAVID LIANDRA Pgl DAVID bersama-sama dengan DEDI SAPUTRA, S.E. (dalam berkas perkara lain) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB dan hari-hari dan tanggal tidak diingat lagi sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Jalan Pemuda Nomor 26 Padang di kantor Notaris/PPAT Satria Darma, SH. atau ditempat-tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”, dengan cara-cara sebagai berikut :

-

Bahwa saksi HUSNI SYARKAWI memiliki 2 (dua) unit ruko di atas sebidang tanah seluas 200 m² (meter persegi), terletak di Jalan Raya Gadut Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.161 dengan Surat Ukur Nomor 00641/2003 tanggal 21 April 2003 yang dibeli pada tahun 2005, atas nama HUSNI SYARKAWI.

-

Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Agustus 2011 saksi HUSNI SYARKAWI menyuruh adik iparnya saksi ASRIL ILYAS untuk menjualnya, selanjutnya saksi ASRIL ILYAS membuat pengumuman didepan ruko tersebut dengan kata-kata “Ruko ini mau dijual, hubungi HP.081266144491”.

-

Kemudian DEDI SAPUTRA, SE. menghubungi dan datang ke rumah saksi ASRIL ILYAS serta menyampaikan maksudnya hendak membeli ruko tersebut, lalu DEDI SAPUTRA, SE., saksi ASRIL ILYAS dan saksi ELDI SYAFNUR, SH. yang saat itu berada di rumah saksi ASRIL ILYAS, bersama-sama melihat ruko yang mau dijual tersebut, dengan harga sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tunai, dengan syarat biaya pembayaran pajak dan biaya Notaris ditanggung oleh sipembeli, dan setelah melihat serta mengetahui harganya lalu DEDI SAPUTRA, SE. meminta foto copy sertifikat tanahnya.

-

Selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 2011, DEDI SAPUTRA, SE. menemui Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/Bank Nagari Cabang Niaga Padang yaitu saksi RASFIN TRI PUTRA, SE. untuk mengajukan penggantian jaminan dan penambahan plafon kredit rekening koran secara tertulis yang dibuat oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. menjadi Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan penambahan jaminan berupa :

Hal. 2 dari 25 hal. Put. Nomor 66 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sertifikat Hak Milik Nomor 288 Tanjung Aur Kec. Koto Tangah Padang atas nama DEDI SAPUTRA, SE.

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 161 di Jalan Raya Gadut Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Padang an. HUSNI SYARKAWI yang dalam proses balik nama di BPN oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH selaku Notaris, lalu DEDI SAPUTRA, SE. memperlihatkan foto copynya kepada saksi RASFIN TRI PUTRA, SE.

- Bahwa fasilitas kredit rekening Koran DEDI SAPUTRA, SE pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/Bank Nagari Cabang Niaga Padang sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu satu tahun yang akan jatuh tempo pelunasan pada tanggal 28 Maret 2012.

- Bahwa kemudian saksi RASFIN TRI PUTRA, SE, menghubungi Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. melalui telepon dan mempertanyakan Sertifikat (HGB) Nomor 161 dimaksud, lalu Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. menyatakan bahwa sertifikat tersebut benar sedang proses balik nama ke atas nama DEDI SAPUTRA, SE. dan dipertegas lagi oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH, selaku Notaris dengan mengirimkan surat kepada Bank Nagari Cabang Niaga Padang :

1. Surat Nomor B-267/Not-XII/2011 tanggal 01 Desember 2011, yang menyatakan bahwa Sertifikat HGB No.161 di Jalan Raya Gadut Kelurahan Bandar Buat atas nama HUSNI SYARKAWI sedang dalam proses balik nama ke atas nama DEDI SAPUTRA, SE.

2. Surat melalui faximile Nomor B-272/Not-XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, yang menerangkan bahwa Akta Jual Beli (Ruko) Nomor 381/2011 tanggal 29 Nopember 2011 ditanda tangani oleh Nyonya Husni Syarkawi dan suaminya Tuan Adrimas Bin Ilyas selaku Penjual dan Tuan Dedi Saputra, SE selaku Pembeli.

- Bahwa keadaan sebenarnya belum ada dan belum terjadi jual beli ruko antara saksi HUSNI SYARKAWI dan suaminya saksi ADRIMAS ILYAS selaku Penjual dan DEDI SAPUTRA, SE. selaku Pembeli.

- Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan sertifikat HGB Nomor 161 lalu DEDI SAPUTRA, SE. menelepon saksi ASRIL ILYAS untuk datang ke kantor Notaris, kantor Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH di Jl. Pemuda Nomor 26 Padang pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011, bersama-sama dengan saksi HUSNI SYARKAWI untuk melakukan transaksi jual beli terhadap 2 (dua) unit ruko yang terletak diatas tanah dengan Sertifikat HGB Nomor 161 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di kantor Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. didapat kesepakatan jual beli terhadap 2 (dua) unit ruko dengan harga Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar secara tunai dikurangkan dengan uang tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang sebelumnya telah diberikan terdakwa kepada saksi ASRIL ILYAS.
- Bahwa proses jual beli tidak terjadi/batal karena DEDI SAPUTRA, SE. mengatakan uangnya dari Bank BCA baru cair besok tanggal 20 Desember 2011.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. SARTRIA DARMA, SH. mengatakan kepada saksi HUSNI SYARKAWI “karano ibu saksi-sakik, dari pado bolak balik kamari dari Payakumbuh ka Padang, labiah rancak ibuk tando tangan sajo surek ko, sudah tu titip se sertifikatnya jo ambo “ dengan artian “ karena ibu dalam keadaan sakit-sakit, dari pada bolak balik kesini dari Payakumbuh ke Padang, lebih baik ibu tanda tangan saja surat ini, kemudian sertifikatnya dititip sama saya saja”, dan untuk meyakinkan saksi HUSNI SYARKAWI kemudian DEDI SAPUTRA, SE. mengatakan “pitih pinjaman wak dari bank kalua bisuak tu langsung wak kirim ke rekening ibuk” dengan artian “uang pinjaman saya dari bank akan keluar besok, setelah itu akan saya kirim ke rekening ibuk” sambil meminta nomor rekening saksi HUSNI SYARKAWI.
- Bahwa saksi ELDI SYAFNUR, SH. yang pada saat itu ikut menemani saksi HUSNI SYARKAWI dan suaminya saksi ADRIMAS ILYAS bersama-sama dengan ASRIL ILYAS, mengatakan kepada Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH., “lai ndak apak baliak namoan se sertifikat tu beko”, dengan artian “nanti bapak balik namakan saja sertifikat itu”, yang dijawab oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH., “kurang se pitihnyo sajuta di bayia si DEDI, indak ka ambo baliak namoan do sertifikat tu”, dengan artian “kurang saja uangnya sejuta dibayar si DEDI sertifikat itu tidak akan saya balik namakan”.
- Bahwa kemudian saksi HUSNI SYARKAWI dan suaminya saksi ADRIMAS ILYAS merasa yakin dengan kata-kata Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. selaku Notaris dan kata-kata DEDI SAPUTRA, SE., lalu saksi HUSNI SYARKAWI dan saksi ADRIMAS ILYAS memberikan Sertifikat HGB No.161 tersebut serta menanda tangani blanko Akta Jual Beli dan Pengikat Jual Beli yang belum ada tertulis nama para pihak maupun jumlah harganya (blanko kosong) diatas materai 6000 yang sudah ditempel sebelumnya yang diberikan oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. di kantornya menyuruh saksi RAHMA

Hal. 4 dari 25 hal. Put. Nomor 66 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI Pgl DEWI pegawainya untuk menetik blanko kosong Akta Jual Beli yang telah ditanda tangani oleh saksi HUSNI SYARKAWI dan saksi ADRIMAS ILYAS selaku Penjual serta DEDI SAPUTRA, SE. selaku Pembeli, sedemikian rupa sehingga menjadi Akta Jual Beli Nomor 381/2011 tertanggal 29 Nopember 2011, dimana jual beli dilakukan dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 itu juga sekira pukul 15.00 WIB saksi ASRIL ILYAS bersama dengan saksi ELDI SYAFNUR, SH. melakukan pengecekan ke Bank BCA ternyata uang yang masuk ke rekening saksi HUSNI SYARKAWI hanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Selanjutnya dari Bank BCA saksi ASRIL ILYAS dan saksi ELDI SYAFNUR, SH. mencari Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. untuk memberitahukan supaya tidak dilakukan balik nama sertifikat HGB Nomor 161 tersebut, karena pembayarannya belum lunas, DEDI SAPUTRA, SE. baru mentransfer ke rekening saksi HUSNI SYARKAWI sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan sesuai kesepakatan pembayaran secara tunai, akan tetapi Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. tidak berada di kantornya, yang ada hanya pegawainya saksi YUDHA PRAWIRA yang mengatakan Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. sudah pulang.

- Bahwa saksi ASRIL ILYAS memberitahukan kepada saksi YUDHA PRAWIRA bahwa uang yang disetor DEDI SAPUTRA, SE. baru Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sambil memperlihatkan buku tabungannya, yang dijawab saksi YUDHA PRAWIRA “untung bana apa tibo kini mah kalau ndak ka kami masuakan ka BPN untuk baliak namo ka si DEDI”, “untung bapak datang kesini, kalau tidak kami akan memasukkan ke BPN untuk balik nama kepada si DEDI”, lalu saksi YUDHA PRAWIRA mengambil satu berkas dan memperlihatkannya kepada saksi ASRIL ILYAS sambil berkata, “ko masih ado berkas dan sertifikatnya”, “bialah ambo sampaikan ka apak” dengan artian “ ini berkas serta sertifikatnya masih disini”, “nanti saya sampaikan kepada bapak (maksudnya Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH.)”.

- Bahwa setelah itu saksi ASRIL ILYAS menelepon DEDI SAPUTRA, SE. sehubungan dengan penyetoran uang pembelian ruko belum lunas baru Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang dijawab oleh DEDI SAPUTRA, SE. bahwa uang pinjamannya di Bank BCA belum cair semuanya.

- Bahwa sebaliknya Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. sebelumnya telah melakukan sebagian syarat-syarat proses balik nama terhadap Sertifikat HGB Nomor 161 tersebut dengan menyuruh pegawainya Terdakwa II. DAVID

Hal. 5 dari 25 hal. Put. Nomor 66 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIANDRA dengan menggunakan foto copy sertifikat HGB Nomor 161 yang didapat dari DEDI SAPUTRA, SE. untuk mengurus pembayaran pajak-pajak atas tanah tersebut yaitu :

1. Pembayaran pajak peralihan hak sebesar Rp12.500.000,00 (5% dari Rp250.000.000,00/harga jual beli) tanggal 30 Nopember 2011 bertempat di Bank Nagari Cabang Niaga atas nama HUSNI SYARKAWI.
 2. Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp9.500.000,00 tanggal 30 Nopember 2011 di kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Pemerintah Kota Padang atas nama DEDI SAPUTRA, SE.
- Bahwa saksi HUSNI SYARKAWI, saksi ADRIMAS ILYAS maupun saksi ASRIL ILYAS serta saksi ELDI SYAFNUR, SH. berkali-kali, lebih dari tiga kali mendatangi Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. baik di kantornya maupun di lapangan golf untuk meminta kembali sertifikat HGB No.161 yang dititipkan kepadanya, akan tetapi Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. mengulur-ulur waktu dan memberikan janji-janji bahwa DEDI SAPUTRA, SE. akan membayar kekurangan harga pembelian ruko dan tanahnya, yang tidak pernah ditepati.
 - Bahwa kemudian Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. menyuruh Terdakwa II. DAVID LIANDRA untuk segera memproses balik nama sertifikat HGB Nomor 161 dari pemiliknya HUSNI SYARKAWI kepada DEDI SAPUTRA, SE.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa II. DAVID LIANDRA membawa sertifikat, akta jual beli Nomor 381/2011 tanggal 29 Nopember 2011 (yang isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya) dan bukti setoran pembayaran Pajak Peralihan Hak (PPH) serta pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dibayarkan Terdakwa II. DAVID LIANDRA sebelumnya, dengan surat pengantar dari Notaris yang ditanda tangani Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH., serta dilengkapi surat kuasa dari DEDI SAPUTRA, SE. kepada Terdakwa II. DAVID LIANDRA yang ditanda tangani sendiri/dipalsukan oleh Terdakwa II. DAVID LIANDRA, selanjutnya Terdakwa II. DAVID LIANDRA pergi ke BPN mengurus pendaftaran peralihan hak atas Sertifikat HGB atas nama HUSNI SYARKAWI, hingga terdaftar atas nama DEDI SAPUTRA, SE. di BPN tertanggal 30 Desember 2011.
 - Bahwa selanjutnya sertifikat HGB No.161 yang telah dibalik nama atas nama DEDI SAPUTRA, SE. dijadikan tambahan jaminan kredit/hutang DEDI SAPUTRA, SE. pada Bank Nagari Cabang Niaga Padang dan kemudian dialihkan ke Bank Danamon Padang, tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari pemiliknya saksi HUSNI SYARKAWI.

Hal. 6 dari 25 hal. Put. Nomor 66 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. dan Terdakwa II. DAVID LIANDRI bersama-sama dengan DEDI SAPUTRA, SE., saksi HUSNI SYARKAWI mengalami kerugian sebesar Rp370.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana surat pernyataan tanggal 12 Januari 2012 terdakwa akan membayarnya pada tanggal 30 Januari 2012, karena tidak dibayar dibuat surat pernyataan tanggal 19 April 2012 dan akan dibayar pada tanggal 30 April 2012, akan tetapi tidak pernah dibayar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. dan Terdakwa II. DAVID LIANDRA Pgl DAVID bersama-sama dengan DEDI SAPUTRA, S.E. (dalam berkas perkara lain) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB maupun pada hari-hari dan tanggal tidak diingat lagi sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Jalan Pemuda Nomor 26 Padang di Kantor Notaris/PPAT Satria Darma, SH. atau ditempat-tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian", dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi HUSNI SYARKAWI memiliki 2 (dua) unit ruko di atas sebidang tanah seluas 200 m² (meter persegi), terletak di Jalan Raya Gadut Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 161 dengan Surat Ukur Nomor 00641/2003 tanggal 21 April 2003 yang dibeli pada tahun 2005, atas nama HUSNI SYARKAWI.
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Agustus 2011 saksi HUSNI SYARKAWI menyuruh adik iparnya saksi ASRIL ILYAS untuk menjualnya, selanjutnya saksi ASRIL ILYAS membuat pengumuman didepan

Hal. 7 dari 25 hal. Put. Nomor 66 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko tersebut dengan kata-kata “Ruko ini mau dijual, hubungi HP. 081266144491”.

-

Kemudian DEDI SAPUTRA, SE. menghubungi dan datang ke rumah saksi ASRIL ILYAS serta menyampaikan maksudnya hendak membeli ruko tersebut, lalu DEDI SAPUTRA, SE., saksi ASRIL ILYAS dan saksi ELDI SYAFNUR, SH. yang saat itu berada di rumah saksi ASRIL ILYAS, bersama-sama melihat ruko yang mau dijual tersebut, dengan harga sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tunai, dengan syarat biaya pembayaran pajak dan biaya Notaris ditanggung oleh sipembeli, dan setelah melihat serta mengetahui harganya lalu DEDI SAPUTRA, SE. meminta foto copy sertifikat tanahnya.

-

Selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 2011, DEDI SAPUTRA, SE. menemui Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/Bank Nagari Cabang Niaga Padang yaitu saksi RASFIN TRI PUTRA, SE. untuk mengajukan penggantian jaminan dan penambahan plafon kredit rekening koran secara tertulis, yang dibuat oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. menjadi Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan penambahan jaminan berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 288 Tanjung Aur Kec. Koto Tangah Padang atas nama DEDI SAPUTRA, SE.
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 161 di Jalan Raya Gadut Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Padang an. HUSNI SYARKAWI yang dalam proses balik nama di BPN oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH selaku Notaris, lalu DEDI SAPUTRA, SE. memperlihatkan foto copynya kepada saksi RASFIN TRI PUTRA, SE.

- Bahwa fasilitas kredit rekening Koran DEDI SAPUTRA, SE pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/Bank Nagari Cabang Niaga Padang sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu satu tahun yang akan jatuh tempo pelunasan pada tanggal 28 Maret 2012.

- Bahwa kemudian saksi RASFIN TRI PUTRA, SE, menghubungi Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. melalui telepon dan mempertanyakan Sertifikat (HGB) Nomor 161 dimaksud lalu Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. menyatakan bahwa sertifikat tersebut benar sedang proses balik nama ke atas nama DEDI SAPUTRA, SE. dan dipertegas lagi oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH,

Hal. 8 dari 25 hal. Put. Nomor 66 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Notaris dengan mengirimkan surat kepada Bank Nagari Cabang Niaga Padang :

1. Surat Nomor B-267/Not-XII/2011 tanggal 1 Desember 2011, yang menyatakan bahwa Sertifikat HGB No.161 di Jalan Raya Gadut Kelurahan Bandar Buat atas nama HUSNI SYARKAWI sedang dalam proses balik nama ke atas nama DEDI SAPUTRA, SE.
 2. Surat melalui faximile Nomor B-272/Not-XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, yang menerangkan bahwa Akta Jual Beli (Ruko) Nomor 381/2011 tanggal 29 Nopember 2011 ditanda tangani oleh Nyonya Husni Syarkawi dan suaminya Tuan Adrimas Bin Ilyas selaku Pejual dan Tuan Dedi Saputra, SE selaku Pembeli.
- Bahwa keadaan sebenarnya belum ada dan belum terjadi jual beli ruko antara saksi HUSNI SYARKAWI dan suaminya saksi ADRIMAS ILYAS selaku Penjual dan DEDI SAPUTRA, SE. selaku Pembeli.
 - Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan sertifikat HGB Nomor 161, lalu DEDI SAPUTRA, SE. menelepon saksi ASRIL ILYAS untuk datang ke kantor Notaris, kantor Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH di Jl. Pemuda Nomor 26 Padang pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011, bersama-sama dengan saksi HUSNI SYARKAWI untuk melakukan transaksi jual beli terhadap 2(dua) unit ruko yang terletak diatas tanah dengan Sertifikat HGB Nomor 161 tersebut.
 - Bahwa kemudian di kantor Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. didapat kesepakatan jual beli terhadap 2 (dua) unit ruko dengan harga Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar secara tunai dikurangkan dengan uang tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang sebelumnya telah diberikan terdakwa kepada saksi ASRIL ILYAS.
 - Bahwa proses jual beli tidak terjadi/batal karena DEDI SAPUTRA, SE. mengatakan uangnya dari Bank BCA baru cair besok tanggal 20 Desember 2011.
 - Bahwa kemudian Terdakwa I. SARTRIA DARMA, SH. mengatakan kepada saksi HUSNI SYARKAWI “karano ibu saksi-sakik, dari pado bolak balik kamari dari Payakumbuh ka Padang, labiah rancak ibuk tando tangan sajo surek ko, sudah tu titip se sertifikatnya jo ambo “ dengan artian “ karena ibu dalam keadaan sakit-sakit, dari pada bolak balik kesini dari Payakumbuh ke Padang, lebih baik ibu tanda tangan saja surat ini, kemudian sertifikatnya dititip sama saya saja”, dan untuk meyakinkan saksi HUSNI SYARKAWI, kemudian DEDI SAPUTRA, SE. mengatakan “pitih pinjaman wak dari bank kalua bisuak tu langsung wak kirim ke rekening ibuk” dengan artian “uang pinjaman saya dari

Hal. 9 dari 25 hal. Put. Nomor 66 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank akan keluar besok, setelah itu akan saya kirim ke rekening ibuk” sambil meminta nomor rekening saksi HUSNI SYARKAWI.

- Bahwa saksi ELDI SYAFNUR, SH yang pada saat itu ikut menemani saksi HUSNI SYARKAWI dan suaminya saksi ADRIMAS ILYAS bersama-sama dengan ASRIL ILYAS, mengatakan kepada Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH., “lai ndak apak baliak namoan se sertifikat tu beko”, dengan artian “nanti bapak balik namakan saja sertifikat itu”, yang dijawab oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH., “kurang se pitihnyo sajuta di bayia si DEDI, indak ka ambo baliak namoan do sertifikat tu”, dengan artian “kurang saja uangnya sejuta dibayar si DEDI sertifikat itu tidak akan saya balik namakan”.
- Bahwa kemudian saksi HUSNI SYARKAWI dan suaminya saksi ADRIMAS ILYAS merasa yakin dengan kata-kata Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. selaku Notaris dan kata-kata DEDI SAPUTRA, SE., lalu saksi HUSNI SYARKAWI dan saksi ADRIMAS ILYAS memberikan Sertifikat HGB Nomor 161 atas nama HUSNI SYARKAWI serta menanda tangani blanko Akta Jual Beli dan Pengikat Jual Beli yang belum ada tertulis nama para pihak maupun jumlah harganya (blanko kosong) diatas materai 6000 yang sudah ditempel sebelumnya yang diberikan oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. di kantornya menyuruh saksi RAHMA DEWI Pgl DEWI pegawainya untuk mengetik blanko kosong Akta Jual Beli yang telah ditanda tangani oleh saksi HUSNI SYARKAWI dan saksi ADRIMAS ILYAS selaku Penjual serta DEDI SAPUTRA, SE. selaku Pembeli, sedemikian rupa sehingga menjadi Akta Jual Beli Nomor 381/2011 tertanggal 29 Nopember 2011, dimana jual beli dilakukan dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 itu juga sekira pukul 15.00 WIB saksi ASRIL ILYAS bersama dengan saksi ELDI SYAFNUR, SH. melakukan pengecekan ke Bank BCA ternyata uang yang masuk ke rekening saksi HUSNI SYARKAWI hanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Selanjutnya dari Bank BCA saksi ASRIL ILYAS dan saksi ELDI SYAFNUR, SH. mencari Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. untuk memberitahukan supaya tidak dilakukan balik nama sertifikat HGB Nomor 161 tersebut, karena pembayarannya belum lunas, DEDI SAPUTRA, SE. baru mentrasfer ke rekening saksi HUSNI SYARKAWI sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan sesuai kesepakatan pembayaran secara tunai, akan tetapi Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. tidak berada di kantornya, yang ada

Hal. 10 dari 25 hal. Put. Nomor 66 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pegawainya saksi YUDHA PRAWIRA yang mengatakan Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. sudah pulang.

- Bahwa saksi ASRIL ILYAS memberitahukan kepada saksi YUDHA PRAWIRA bahwa uang yang disetor DEDI SAPUTRA, SE. baru Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sambil memperlihatkan buku tabungannya, yang dijawab saksi YUDHA PRAWIRA “untuang bana apa tibo kini mah kalau ndak ka kami masuakan ka BPN untuk baliak namo ka si DEDI”, “untung bapak datang kesini, kalau tidak kami akan memasukkan ke BPN untuk balik nama kepada si DEDI”, lalu saksi YUDHA PRAWIRA mengambil satu berkas dan memperlihatkannya kepada saksi ASRIL ILYAS sambil berkata, “ko masih ado berkas dan sertifikatnyo” “bialah ambo sampaikan ka apak”, “dengan artian “ini berkas serta sertifikatnya masih disini”, “nanti saya sampaikan kepada bapak (maksudnya Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH.)”.

- Bahwa setelah itu saksi ASRIL ILYAS menelepon DEDI SAPUTRA, SE. sehubungan dengan penyetoran uang pembelian ruko belum lunas baru Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang dijawab oleh DEDI SAPUTRA, SE. bahwa uang pinjamannya di Bank BCA belum cair semuanya.

- Bahwa sebaliknya Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. sebelumnya telah melakukan sebagian syarat-syarat proses balik nama terhadap Sertifikat HGB No.161 tersebut dengan menyuruh pegawainya Terdakwa II. DAVID LIANDRA dengan menggunakan foto copy sertifikat HGB Nomor 161 yang didapat dari DEDI SAPUTRA, SE. untuk mengurus pembayaran pajak-pajak atas tanah tersebut yaitu :

1. Pembayaran pajak peralihan hak sebesar Rp12.500.000,00 (5% dari Rp250.000.000,00/harga jual beli) tanggal 30 Nopember 2011 bertempat di Bank Nagari Cabang Niaga atas nama HUSNI SYARKAWI.

2. Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp9.500.000,00 tanggal 30 Nopember 2011 di kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Pemerintah Kota Padang atas nama DEDI SAPUTRA, SE.

- Bahwa saksi HUSNI SYARKAWI, saksi ADRIMAS ILYAS maupun saksi ASRIL ILYAS serta saksi ELDI SYAFNUR, SH. berkali-kali, lebih dari tiga kali mendatangi Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. baik di kantornya maupun di lapangan golf untuk meminta kembali sertifikat HGB Nomor 161 yang dititipkan kepadanya, akan tetapi Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. mengulur-ulur waktu dan memberikan janji-janji bahwa DEDI SAPUTRA, SE. akan membayar kekurangan harga pembelian ruko dan tanahnya, yang tidak pernah ditepati.

Hal. 11 dari 25 hal. Put. Nomor 66 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. menyuruh Terdakwa II. DAVID LIANDRA untuk segera memproses balik nama sertifikat HGB Nomor 161 dari pemiliknya HUSNI SYARKAWI kepada DEDI SAPUTRA, SE.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. DAVID LIANDRA membawa sertifikat, akta jual beli Nomor 381/2011 tanggal 29 Nopember 2011 (yang isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya) dan bukti setoran pembayaran Pajak Peralihan Hak (PPH) serta pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dibayarkan Terdakwa II. DAVID LIANDRA sebelumnya, dengan surat pengantar dari Notaris yang ditanda tangani Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH., dan dilengkapi surat kuasa DEDI SAPUTRA, SE. kepada Terdakwa II. DAVID LIANDRA yang ditanda tangani sendiri/dipalsukan oleh Terdakwa II. DAVID LIANDRA, lalu pergi ke BPN mengurus pendaftaran peralihan hak atas Sertifikat HGB atas nama HUSNI SYARKAWI, hingga terdaftar atas nama DEDI SAPUTRA, SE. di BPN tertanggal 30 Desember 2011.
- Bahwa selanjutnya sertifikat HGB Nomor 161 yang telah dibalik nama atas nama DEDI SAPUTRA, SE. dijadikan tambahan jaminan kredit/hutang oleh DEDI SAPUTRA, SE. pada Bank Nagari Cabang Niaga Padang dan kemudian dialihkan ke Bank Danamon Padang, tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari pemiliknya saksi HUSNI SYARKAWI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HUSNI SYARKAWI mengalami kerugian sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) atau sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana surat pernyataan tanggal 12 Januari 2012 terdakwa akan membayarnya pada tanggal 30 Januari 2012, karena tidak dibayar dibuat surat pernyataan tanggal 19 April 2012 akan dibayar pada tanggal 30 April 2012, akan tetapi tidak pernah dibayar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. dan Terdakwa II. DAVID LIANDRA Pgl DAVID pada waktu dan tempat sebagai mana disebutkan pada dakwaan primair diatas “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau kewajiban, atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan

Hal. 12 dari 25 hal. Put. Nomor 66 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian”, dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas, dimana Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. selaku Notaris telah membuat Perjanjian/Akta Jual Beli Nomor 381/2011 tanggal 29 Nopember 2011 antara saksi HUSNI SYARKAWI dan suaminya saksi ADRIMAS ILYAS Selaku Penjual dengan DEDI SAPUTRA, SE. Selaku Pembeli dari 2(dua) unit ruko diatas tanah seluas 200 m² (persegi) dengan Sertifikat HGB Nomor 161 dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang berasal dari Perjanjian/Akta Jual Beli blanko kosong yang ditanda tangani oleh Para Pihak pada tanggal 19 Desember 2011 dan dengan harga jual beli tidak sesuai dengan sebenarnya. Kemudian Akta Jual Beli tersebut digunakan oleh Terdakwa II. DAVID LIANDRA untuk mengurus peralihan hak atas nama DEDI SAPUTRA, SE.

Akibat perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut saksi HUSNI SYARKAWI mengalami kerugian sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) atau sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai mana surat pernyataan tanggal 12 Januari 2012 terdakwa akan membayarnya pada tanggal 30 Januari 2012, karena tidak dibayar dibuat surat pernyataan tanggal 19 April 2012 akan dibayar pada tanggal 30 April 2012, akan tetapi tidak pernah dibayar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 20 Maret 2014 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH dan Terdakwa II. DAVID LIANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan secara bersama-sama”, sebagaimana Pasal 378 KUHPidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH dan Terdakwa II. DAVID LIANDRA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) buah kunci pintu ruko yang terletak di Gadut, Kel. Bandar Buat, Kec. Lubuk Kilangan, Padang;
 - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Nomor 01 tanggal 2 Januari 2012;
 - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Nomor 30 tanggal 19 April 2012;
 - 1 (satu) buah buku Tahapan BCA an.. DEDI SAPUTRA, S.E;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. Nomor 66 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA an.HUSNI SYARKAWI;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat (tanda bukti hak) HGB Nomor 161 yang telah dilegalisir pihak Bank Danamon;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertipikat (hak tanggungan) Nomor 3174/2012 yang telah dilegalisir pihak Bank Danamon;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perjanjian Kredit Nomor 08 tanggal 1 Juli 2012 yang telah dilegalisir pihak Bank Danamon ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH No.B-265/NOT-XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 yang telah dilegalisir [ihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang Nomor SR-KR/059/NG/NTR/12-2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 2 (dua) lembar foto copy surat dari Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH No.b/272/NOT-/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada Pimpinan BPD Sumbang Cabang Pembantu Niaga Padang yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor BPD-NG/SD/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, penerimaan uang dari Tuan DEDI SAPUTRA, SE sejumlah Rp8.850.000,00 yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Addendum II (Penggantian Jaminan Kredit Nomor 23.Bank.PK/005-018) yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Addendum III (Penurunan Plafond Kredit Nomor 74) yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang Nomor SR-KR/060/NG/NTR/05-2012 tanggal 25 Mei 2012 kepada Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang Nomor SR-KR/064/NG/NTR/06-2012 tanggal 1 Juni 2012 kepada Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. Nomor 66 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima pengambilan barang jaminan tanggal 4 Juni 2012 yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Nomor 01 tanggal 2 Januari 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Nomor 03 tanggal 19 April 2012 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy minuta Pengikat Jual Beli Nomor 06 tanggal 03 Nopember 2011 yang dilegalisir tanggal 18 Juni 2013 oleh Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH;
- Surat Kuasa tertanggal 23 Desember 2011;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DEDI SAPUTRA, S.E;

4. Menetapkan supaya Terdakwa-Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/ 2013/ PN. PDG., tanggal 23 Juni 2014 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **SATRIA DARMA, S.H** dan **Terdakwa DAVID LIANDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**secara bersama-sama membuat surat palsu**";
- Menghukum Terdakwa SATRIA DARMA, S.H dan Terdakwa DAVID LIANDRA oleh karena itu masing-masing dengan hukuman penjara selama : 5 (lima) bulan, dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani apabila dalam tenggang waktu selama 10 (sepuluh) bulan terdakwa-terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) buah kunci pintu ruko yang terletak di Gadut, Kel. Bandar Buat, Kec.Lubuk Kilangan, Padang;
 - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Nomor 01 tanggal 2 Januari 2012;
 - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Nomor 30 tanggal 19 April 2012;
 - 1 (satu) buah buku Tahapan BCA an.. DEDI SAPUTRA, S.E;
 - 1 (satu) buah buku Tahapan BCA an.HUSNI SYARKAWI;
 - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat (tanda bukti hak) HGB Nomor 161 yang telah dilegalisir pihak Bank Danamon;
 - 1 (satu) rangkap foto copy sertipikat (hak tanggungan) Nomor 3174/2012 yang telah dilegalisir pihak Bank Danamon;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH Nomor B-265/NOT-XII/2011 tanggal 01 Desember 2011 yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. Nomor 66 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang Nomor SR-KR/059/NG/NTR/12-2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 2 (dua) lembar foto copy surat dari Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH Nomor b/272/NOT-/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada Pimpinan BPD Sumbar Cabang Pembantu Niaga Padang yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor BPD-NG/SD/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, penerimaan uang dari Tuan DEDI SAPUTRA, SE sejumlah Rp8.850.000,00 yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Addendum II (Penggantian Jaminan Kredit Nomor 23.Bank.PK/005-018) yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Addendum III (Penurunan Plafond Kredit Nomor 74) yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang Nomor SR-KR/060/NG/NTR/05-2012 tanggal 25 Mei 2012 kepada Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang Nomor SR-KR/064/NG/NTR/06-2012 tanggal 1 Juni 2012 kepada Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima pengambilan barang jaminan tanggal 4 Juni 2012 yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) rangkap foto copy minuta Pengikat Jual Beli Nomor 06 tanggal 03 Nopember 2011 yang dilegalisir tanggal 18 Juni 2013 oleh Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH;
- Surat Kuasa tertanggal 23 Desember 2011;
- Dikembalikan pada Kejaksaan Negeri Padang untuk pembuktian dalam perkara Pidana Nomor 534/Pid.B/2013/PN Pdg;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. Nomor 66 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 153/PID/2014/PT.PDG, tanggal 24 September 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Juni 2014 Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg., yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I Satria Darma, S.H. Pgl. Eri dan Terdakwa II David Liandra, bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I Satria Darma, S.H. Pgl. Eri dan Terdakwa II David Liandra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci pintu ruko yang terletak di Gadut, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang ;
 - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Nomor 01 tanggal 2 Januari 2012 ;
 - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Nomor 30 tanggal 19 April 2012 ;
 - 1 (satu) buah buku Tahapan BCA an. Dedi Saputra, S.H. ;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BCA an. Husni Syarkawi ;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan Nomor 161 yang telah dilegalisir pihak Bank Danamon ;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat (hak tanggungan) Nomor 3174/2012 yang telah dilegalisir pihak Bank Danamon ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Notaris/PPAT Satria Darma, S.H. Nomor B-265/NOT-XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang Nomor SR-KR/059/NG/NTR/12-2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada Notaris/PPAT Satria Darma, S.H. yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Notaris/PPAT Satria Darma, S.H. Nomor b/272/NOT-XII/2011 tanggal 14 Desember 2011

Hal. 17 dari 25 hal. Put. Nomor 66 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pimpinan BPD Sumber Cabang Pembantu Niaga Padang yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Nomor BPD-NG/SD/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, penerimaan uang dari Tuan Dedi Saputra, SE sejumlah Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;

- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian *Addendum* II (penggantian Jaminan Kredit Nomor 23.Bank.PK/005-018) yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;

- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian *Addendum* III (penurunan plafond Kredit Nomor 74) yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;

- 3 (tiga) lembar fotocopy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang Nomor SR-KR/060/NG/NTR/05-2012 tanggal 25 Mei 2012 kepada Notaris/PPAT Satria Darma, S.H. yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang Nomor SR-KR/064/NG/NTR/06-2012 tanggal 1 Juni 2012 kepada Notaris/PPAT Satria Darma, S.H. yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima pengambilan barang jaminan tanggal 4 Juni 2012 yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang ;

- 1 (satu) rangkap fotocopy minuta pengikat Jual Beli Nomor 06 tanggal 3 November 2011 yang dilegalisir tanggal 18 Juni 2013 oleh Notaris/PPAT Satria Darma, S.H. ;

- Surat Kuasa tertanggal 23 Desember 2011 ;

Dikembalikan pada Kejaksaan Negeri Padang untuk pembuktian dalam perkara pidana Nomor 534/Pid.B/2013/PN.Pdg ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dikedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Pid/2015, tanggal 21 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I. Satria Darma, S.H. Pgl. Eri dan Terdakwa II. David Liandra Pgl. David tersebut ;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. Nomor 66 PK/PID/2017



Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Akta/PK.Pid/2017/PN.Pdg., bertanggal 2 Juni 2017 ;

Membaca memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tertanggal 16 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 2 Juni 2017 dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana pada tanggal 23 Januari 2017 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali (Para Pemohon Peninjauan Kembali) melalui kuasa hukumnya (ZAINIATI, S.H., M.H.) pada tanggal 23 Januari 2017 telah menerima Pemberitahuan Putusan Kasasi atas perkara *a quo* (Putusan kasasi Reg. Nomor 143 K/PID/2015 tertanggal. 21 Mei 2015), yang disampaikan melalui Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang (Foto copy Relaas pemberitahuan terlampir);
2. Bahwa yang menjadi dasar / alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah bahwa Putusan dalam perkara *a quo* yang intinya menyatakan bahwa Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH Pgl ERI dan Terdakwa II. DAVID LIANDRA Pgl. DAVID terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Secara Bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum. (Pasal 263 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
3. Bahwa Putusan yang memperlihatkan dengan jelas adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dapat dilihat dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI *a quo* pada halaman 29 alinea ke 2, 3, 4 *Juncto* Pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang *a quo* pada halaman 19 sampai dengan 26, dimana dalam membuktikan Dakwaan Kesatu Primair yakni : Melanggar Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (Tindak pidana penipuan secara bersama), ternyata Pengadilan hanya meletigimasi atau membenarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum semata, serta tidak berdasarkan kepada alat-lat bukti atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan sebenarnya permasalahan dalam perkara *a quo* adalah termasuk kedalam lingkup ranah hukum perdata dan bukan hukum pidana, intinya adalah masalah perjanjian / kesepakatan jual beli ruko (Sertifikat HGB Nomor 161/Kel. Bandar Buat) yang ternyata uang pelunasan pembeliannya tidak dilunasi sepenuhnya oleh si Pembeli (DEDI SAPUTRA, SE), apalagi atas permasalahan jual beli ruko (Sertifikat HGB No. 161) tersebut ternyata oleh saksi pelapor/korban (Husni Syarkawi) selaku Penggugat (Pihak Penjual) melalui Surat Gugatan Perdata tanggal 23 Januari 2013 telah mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Padang (Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2013 PN.Pdg dan telah diputus tanggal 19 Agustus 2013 yang intinya memutuskan bahwa telah terjadi perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Dedi Saputra selaku Tergugat I (Pihak Pembeli), putusan mana telah dikuatkan pula oleh Pengadilan Tinggi Padang/tingkat Banding (Perkara Nomor 10/PDT/2014 PT.PDG tanggal 19 Maret 2014), dimana dalam Memori PK ini salinan/foto copy Putusan perkara Perdata ini ikut Para Pemohon Peninjauan Kembali lampirkan, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Pidana *a quo* yakni putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 143 K/Pid/2015 tanggal 21 Mei 2015. *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 153/PID/2014/PT.PDG tanggal 24 September 2014. *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kls. I-A Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN.PDG tanggal 23 Juni 2014 a.n Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH Pgl. ERI. dan Terdakwa II. DAVID LIANDRA Pgl. DAVID) tersebut adalah suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum dan putusan tersebut haruslah dibatalkan;

4. Bahwa apa yang Para Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan pada angka 3 sebagaimana tersebut di atas, dalam hal ini juga sejalan dan didukung kebenarannya dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Kasasi perkara *a quo* (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 143 K/PID/2014 tertanggal 21 Mei 2015 pada halaman 31 dan 32), dimana atas perkara *a quo* terdapat adanya perbedaan pendapat/pandangan (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Agung DESNAYETY, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, Pembaca I yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa (sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali), yang berpendapat sebagai berikut :

Hal. 20 dari 25 hal. Put. Nomor 66 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa alasan-alasan kasasi Para Terdakwa dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena dari fakta persidangan terungkap bahwa para pelapor Husni Syarkawi dan suaminya Adrimas Ilyas datang sendiri ke hadapan Notaris Satria Darma, SH (Terdakwa I) untuk menanda tangani Akta Jual Beli atas ruko yang terletak di Jalan Raya Gadut, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang dengan harga yang disepakati sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang rencananya akan dibayar cash tetapi pada akhirnya pembeli Dedi Saputra hanya menyerahkan uang pembelian tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari uang pinjaman kreditnya di Bank, sedangkan kekurangannya dijanjikan oleh Dedi Saputra akan dibayar pada bulan Januari 2012 yang dituangkan dalam Surat Pernyataan dan disetujui oleh Husni Syarkawi dan suami, namun pada hari dan tanggal yang dijanjikan saksi Dedi Saputra masih belum bisa memenuhi janjinya untuk melunasi pembayaran pembelian ruko yang dituangkan dalam Akta Jual Beli dihadapan Notaris Satria Darma, S.H., atas kegagalan Dedi Saputra memenuhi janjinya terakhir pada bulan Januari 2012 tersebut maka telah dibuat lagi Surat Pernyataan untuk melunasi pembelian ruko tersebut dan dijanjikan Dedi Saputra per tanggal 30 April 2012, dan pada kenyataannya tetap masih belum bisa dilunasi karena uang yang dijanjikan untuk melunasi pembayaran pelunasan tersebut belum cair di Bank, bahwa atas permasalahan ini pihak Husni Syarkawi dan Adrimas Ilyas telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Padang yang diperiksa dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2013 PN.PDG tanggal 19 Agustus 2013 dengan amar putusan bahwa Dedi Saputra telah melakukan wanprestasi dan menghukum Dedi Saputra selaku Tergugat untuk membayar sisa pembelian ruko kepada Husni Syarkawi;

Bahwa dari kronologis peristiwa ini Pembaca I berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa permasalahan antara Dedi Saputra dengan Husni Syarkawi yang melibatkan Terdakwa I Satria Darma selaku Notaris adalah merupakan masalah perdata dalam bentuk wanprestasi dan ketidakmampuan Dedi Saputra untuk melunasi pembayaran ruko sesuai harga yang disepakati dapat menjadi dasar untuk membatalkan perjanjian jual beli ruko tersebut dengan mengembalikan sebagian uang Dedi Saputra dan membebaskan kembali harga balik nama ruko tersebut kembali atas nama Husni Syarkawi kepada Dedi Saputra, dengan demikian maka perkara ini bukan berada dalam ranah hukum pidana yang harus memenjarakan dan mempidana pihak-pihak tetapi justru merupakan perkara perdata/wanprestasi yang dapat saja membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang telah dibuat. Oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan kasasi Para Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pembaca I berpendapat :

- Mengabulkan permohonan kasasi Para Terdakwa ;
- Membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang ;

Mengadili sendiri :

- Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, karena permasalahan ini masuk dalam ranah hukum perdata ;
- Melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

5. Bahwa adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* yang mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa terbukti menipu korban dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan Pengikatan Jual Beli (PJB) ruko antara korban Husni Syarkawi sebagai penjual dengan Dedi Saputra sebagai pembeli yang mengandung unsur rangkaian kebohongan. Dengan tipu muslihat dan serangkaian perkataan bohong, Terdakwa I membujuk pihak penjual untuk mau menandatangani AJB dan PJB dalam bentuk format kosong dengan janji tidak akan dibalik namakan sebelum uang pelunasan dikirim kepada pihak penjual di Payakumbuh. Ternyata dengan akta AJB dan PJB tersebut sertifikat HGB Nomor 161 tersebut diagunkan ke bank dengan bantuan Terdakwa II dan uang pelunasan harga pembelian tidak dilunasi kepada pihak penjual ;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung dan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang *a quo* telah salah memberikan pertimbangan hukum ataupun dalam menerapkan hukum yakni telah menciptakan pertimbangan secara imajinasi dan asumsi tanpa mendasarkan kepada fakta-fakta persidangan untuk mencari kebenaran materiil dari perkara *a quo*, dimana pengadilan mengatakan Akta Jual Beli (AJB) dan Pengikatan Jual Beli (PJB) yang ditanda tangani oleh si Penjual dan si Pembeli adalah dalam bentuk format (blanko) kosong. Hal ini adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, dimana Akta Jual Beli (AJB) dengan Pengikatan Jual Beli (PJB)

Hal. 22 dari 25 hal. Put. Nomor 66 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sama, dalam permasalahan jual beli ruko tersebut sebenarnya oleh para pihak sebelumnya telah dibuat/ditanda tangani Pengikatan Jual Beli (PJB) tanggal 3 Nopember 2011 sebagai dasar ikatan jual beli atas ruko dimaksud antara si Penjual dengan si Pembeli ;

Bahwa pembuatan/penanda tanganan pengikatan jual beli (PJB) oleh saksi Husni Syarkawi, saksi Adrimas Ilyas, dan saksi Dedi Saputra telah dilakukan pada tanggal 3 Nopember 2011 ada dibacakan terlebih dahulu oleh Terdakwa I (Satria Darma, S.H.) selaku Notaris dihadapan para pihak (Penjual dan Pembeli) tersebut, hal mana sesuai dengan keterangan saksi Deni Agustriani, saksi Rahma Dewi, saksi Eldi Syafnur, saksi Yudha Prawira dan saksi Dedi Saputra (mohon dilihat pada keterangan saksi-saksi yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013 PN.Pdg tanggal 23 Juni 2014) dan mohon dilihat Barang Bukti Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Nomor 6 tanggal 3 Nopember 2011, sehingga tidaklah benar Pengikatan Jual Beli (PJB) ditandatangani dalam bentuk format/blanko kosong karena Pengikatan Jual Beli (PJB) tidak sama formatnya dengan Akta Jual Beli (AJB)/mohon dilihat Barang Bukti Akta Jual Beli Nomor 381/2011 tanggal 29 Nopember 2011. Dan berdasarkan keterangan Ahli Indra Jaya, SH.Mkn dan Ahli Desrizal Idrus Hakimi, S.H., Mkn (keduanya Notaris) telah menerangkan bahwa pada Akta Jual Beli (AJB) tidak dikenal dengan istilah blanko/format kosong, melainkan adalah blanko akta jual beli yang isinya telah memuat klausula kesepakatan jual beli, dan yang kosong hanyalah identitas para pihak dan identitas obyek yang diperjual belikan, dimana hal ini akan diisi setelah ferifikasi dan pembayaran pajak-pajak atas jual beli tersebut dibayarkan terlebih dahulu, setelah itu barulah dapat diisikan penomoran akta, indentitas para pihak serta identitas obyek jual beli tersebut kedalam blanko Akta Jual Beli (AJB) tersebut ;

6. Bahwa dalam hal jual beli ruko (sertifikat HGB Nomor 161) tersebut tunduk kepada hukum jual beli yang pelaksanaan dan cara pembayarannya telah disepakati oleh kedua belah pihak (Pihak Penjual/ Husni Syarkawi dan Pihak Pembeli / Dedi Saputra), sehingga pelaksanaan jual beli ruko tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan sebenarnya tidaklah memenuhi unsur-unsur Penipuan sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 378 KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa (sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali *a quo*). Dan permasalahan dalam perkara *a quo* adalah termasuk kedalam ranah hukum perdata bukan pidana sebagaimana yang Para Pemohon PK kemukakan di atas, dimana sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas telah menyatakan :

(2). Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 153/PID/2014/PT.PDG, *Juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pid/2015, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Para Terpidana dalam proses peralihan hak atas sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Husni Syarkawi hingga terdaftar atas nama Dedi Saputra, S.E di BPN tanggal 30 Desember 2011. Kemudian sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 161 yang telah di balik nama atas nama Dedi Saputra, S.E dijadikan tambahan jaminan kredit/hutang Dedi Saputra, S.E. pada Bank Nagari Cabang Niaga Padang dan lalu dialihkan ke bank Danamon Padang, tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Husni Syarkawi. Sehingga perbuatan Para Terpidana merupakan tindak pidana melanggar Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;
2. Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai *Novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 24 dari 25 hal. Put. Nomor 66 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana : **1. SATRIA DARMA, S.H. Pgl. ERI** dan **2. DAVID LIANDRA Pgl. DAVID** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 30 Oktober 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terpidana dan **Penuntut Umum ;**

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd./

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 25 dari 25 hal. Put. Nomor 66 PK/PID/2017